

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	2
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI	3
BAB IV RENCARAN TINDAKLANJUT PELAYANAN INFORMASI.....	4
BAB V PENUTUP	5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Operasional PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya Laporan ini akan kami unggah melalui *website: disdukcapil.wonogirikab.go.id* Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dimana saja dan kapan saja.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan pelayanan ke depannya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 ini.

Penyusun


BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Perjalanan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonogiri dimulai pada Tahun 2014 dengan penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini merupakan apresiasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri terhadap Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dukungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Wonogiri.

Dalam rangka memperlancar pelayanan informasi publik, ditetapkan pula Peraturan Bupati Wonogiri tentang SOP Pelayanan informasi Publik di Kabupaten Wonogiri yang diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 yang mengatur tentang proses dan jenis pelayanan informasi, diantaranya pelayanan informasi melalui media dan pelayanan secara langsung dengan menggunakan atribut *form* permohonan informasi di ruang pelayanan PPID. Berikut adalah struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

Bagan 1. Struktur PPID Pembantu Dinas Dukcapil Kabupaten Wonogiri



BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri didukung dengan penyediaan ruang pelayanan informasi dengan petugas pelayanan yang siap membantu dan kursi tunggu untuk pemohon informasi. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang pelayanan informasi tersebut.

Penyebarluasan informasi kegiatan atau kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dilaksanakan melalui 3 (tiga) saluran atau media komunikasi, yaitu media cetak (koran lokal, buletin), media elektronik (Radio Pemerintah, videotron), dan media online (Website, Facebook, Twitter, Instagram,).

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Dokumentasi dan Arsip yang masing - masing bidang dibantu oleh pelaksana dan tim pertimbangan pelayanan informasi.

Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi yang ada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Anggaran

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri belum ada pembiayaan dari APBD Kabupaten Wonogiri.

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Selama tahun 2022 PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerima beberapa kali permintaan informasi.

Bagan 2. Rekapitulasi jumlah pemohon dan permintaan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu (rata-rata pelayanan)	Alasan Penolakan
1	Januari	0 Pemohon	Jenis	-	-	-	hari	-
2	Februari	0 Pemohon	Jenis	-	-	-	hari	-
3	Maret	0 Pemohon	Jenis	-	-	-	hari	-
4	April	0 Pemohon	Jenis	-	-	-	hari	-
5	Mei	0 Pemohon	Jenis	-	-	-	hari	-
6	Juni	0 Pemohon	Jenis	-	-	-	hari	-
7	Juli	0 Pemohon	Jenis	-	-	-	hari	-
8	Agustus	0 Pemohon	Jenis	-	-	-	hari	-
9	September	0 Pemohon	Jenis	-	-	-	hari	-
10	Oktober	0 Pemohon	Jenis	-	-	-	hari	-
11	November	0 Pemohon	Jenis	-	-	-	hari	-
12	Desember	0 Pemohon	Jenis	-	-	-	hari	-
Jumlah		0 Pemohon	Jenis	-	-	-	-	-

BAB IV

RENCARAN TINDAKLANJUT PELAYANAN INFORMASI

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi public antara lain :

- a. Jumlah SDM pengelola informasi masih kurang atau belum mencukupi.
- b. Belum adanya anggaran tersendiri sehingga tidak bisa menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang penguatan kelembagaan PPID Pembantu.

Rekomendasi dan tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah meningkatkan koordinasi atau sinergitas antara PPID Pembantu dengan PPID Utama guna menyamakan pemahaman terhadap keterbukaan informasi.

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 pada PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang kami susun sebagai bahan evaluasi pelayanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri, 27 Februari 2023

SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI
SELAKU
KETUA PPID PEMBANTU



HERDIAN, S.P., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19721203 199302 1 001